



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL AZIS, bertempat tinggal di Jalan Lintas Lakey, Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email dentikaadelia126@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;

SALAHUDIN, bertempat tinggal di Desa O'o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email dentikaadelia126@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan **Penggugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham Yahyu, S.Pd., S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 88, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email Ilhamyahyu2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.41/IY-LA/PN/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2023;

Lawan:

BUPATI DOMPU, berkedudukan di Jalan Beringin, No. 1. Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Burhan, S.H., dkk.**, para pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/254/KUM/2024 tanggal 26 September 2024 dan **Burhanuddin, S.H.**, Jaksa Pengacara Negara beralamat di Ir. Soekarno-Hatta No. 15,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, email kejaridompudatun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/253/KUM/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai **Tergugat I**;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DOMPU (DIKPORA), berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Junaidin**, Staf Dikpora Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/2443/Dikpora tanggal 23 September 2024, sebagai **Tergugat II**;

KEPALA SDN 11 HU'U, berkedudukan di Jalan Lintas Lakey, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat III**;

KEPALA DINAS PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN DAERAH (DPKAD), berkedudukan di Jalan Beringin No. 1. Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Burhan, S.H., dkk.**, para pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 900/1416/BPKAD/2024 tanggal 18 Oktober 2024, sebagai **Tergugat IV**;

KEPALA DESA RASABOU, berkedudukan di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V**;

KEPALA BPN DOMPU, berkedudukan di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rio Praditya Hidayat, S.H., dkk.**, para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, email m.muslihudin.khosyiani@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/684-

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



52.05/IX/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai
Tergugat VI;

AHMAD H. IDRIS, bertempat tinggal di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ,
sebagai **Turut Tergugat I;**

H. SUPARDIN, S.Sos, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumbawa,
Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2
September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Dompu pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor
31/Pdt.G/2024/PN Dpu, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI
masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas, Turut Tergugat I
menghadap sendiri sedangkan Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat
II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk
mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang
sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 November 2024
Kuasa Para Penggugat menyampaikan Surat Pencabutan Perkara tanggal 3
November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat
mengajukan pencabutan perkara dengan alasan akan mengajukan perkara
secara terpisah atas 2 (dua) objek perkara dalam perkara Nomor
31/Pdt.G/2024/PN Dpu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 RV
ditegaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan dengan agenda jawaban Para Tergugat tanggal 6 November 2024 bahwa Para Tergugat belum mengajukan jawabannya sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara gugatan perdata tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Dpu dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp756.200,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp516.200,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp756.200,00;</u>

(tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2